

PENGARUH PEMBERIAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) KASUS PEMBEDAHAN TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG TINDAKAN MEDIS PADA PASIEN POST OPERASI DI RUANG BEDAH RSUD ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

Sri Wahyuni¹, Rahayu Setyowati²

¹AKPER YPIB Majalengka

²STIKes YPIB Majalengka

Alamat E-mail: yuyunyuni363@gmail.com, rsetyowati31@gmail.com

ABSTRAK

Rumah sakit merupakan salah satu penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan antara lain tindakan bedah. Dalam pelaksanaannya setiap rumah sakit harus mempunyai prosedur tetap sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, salah satu isinya antara lain mewajibkan semua dokter yang akan melakukan tindakan bedah agar memberikan informasi penjelasan kepada pasien sebelum tindakan dilaksanakan yang disebut informed consent atau persetujuan tindakan medik (PTM). Persetujuan Tindakan Medik (PTM) adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan. Secara umum PTM merupakan persetujuan yang diperoleh dokter sebelum melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik apapun yang akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh pemberian Persetujuan tindakan medis kasus pembedahan terhadap pemahaman tentang tindakan medis pada pasien post operasi di Ruang bedah RSUD Arjawinangun yang berjumlah 92 responden yang dilakukan bulan April 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey dengan pendekatan deskriptif korelasi. Berdasarkan karakteristik pasien diketahui bahwa informasi persetujuan (informed consent) dapat dipahami semua karakteristik pasien, lebih dari setengahnya (51%) pasien memiliki pemahaman yang baik tentang tindakan medis kasus pembedahan pada pasien post operasi. Berdasarkan hasil perhitungan pada variabel produk diketahui bahwa $t_{hitung} 8.656 < t_{tabel} 1.66196$ dengan taraf signifikansi 0,000 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Kata kunci : pemahaman, persetujuan tindakan medis, pasien

Pendahuluan

Rumah sakit merupakan salah satu penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan antara lain tindakan bedah. Dalam pelaksanaannya setiap rumah sakit harus mempunyai prosedur tetap (protap) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, salah satu isinya antara lain mewajibkan semua dokter yang akan melakukan tindakan bedah agar memberikan informasi ataupun penjelasan kepada pasien sebelum tindakan dilaksanakan. Kepada pasien harus dijelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan yang akan diberikan serta risiko yang mungkin saja terjadi, apa yang akan terjadi bila tindakan tidak dilaksanakan dan apakah ada tindakan alternatif yang dapat dilakukan. Hal yang demikian tercakup dalam Persetujuan Tindakan Medik (PTM) atau Informed Consent. Persetujuan Tindakan Medik (PTM) atau Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya

atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien. Secara umum PTM merupakan persetujuan yang diperoleh dokter sebelum melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik apapun yang akan dilakukan. Dengan perkataan lain bahwa PTM merupakan persetujuan yang diperoleh dokter setelah pasien diberi informasi dan penjelasan sebelum dilakukan tindakan. Sebagaimana yang diungkapkan Amir (1999), dalam pelayanan kesehatan PTM dikaitkan dengan persetujuan atau izin tertulis dari pasien atau keluarga pada tindakan operatif atau tindakan invasif lain yang beresiko. PTM lebih dikenal sebagai Surat Izin Operasi (SIO), Surat Persetujuan Bedah, Surat perjanjian dan lain-lain sesuai dengan rumah sakit atau dokter yang merancanganya.

Dalam dunia kedokteran saat ini informasi merupakan hak yang harus diperoleh setiap orang sebagai hak asasinya seorang pasien atau keluarga

pasien. Berdasarkan informasi itulah kemudian pasien atau keluarga pasien dapat mengambil keputusan suatu tindakan medik yang akan dilakukan pada diri atau keluarganya. (Achadiat, 1996).

Bila kita perhatikan akhir-akhir ini di media massa secara cermat, sebagian besar perselisihan (dalam bentuk tuntutan hukum) yang timbul antara dokter dengan pasien dan dokter dengan keluarga pasien yang dikenal dengan sebutan malpraktek, karena kurangnya pemahaman terhadap informasi yang diberikan oleh dokter.

Rumah sakit Umum Daerah Arjawinangun Kab. Cirebon merupakan salah satu Rumah Sakit yang berada dibawah pemerintah Daerah kabupaten Cirebon dan menjadi salah satu Rumah Sakit rujukan dari Puskesmas – puskesmas sekitar sehingga jumlah pasien selalu banyak terutama pasien tindakan operasi dengan berbagai kasus yang bervariasi. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui gambaran mengenai pengaruh pemberian Persetujuan tindakan medis (informed consent) kasus pembedahan terhadap pemahaman tentang tindakan medis pada pasien post operasi di Ruang bedah RSUD Arjawinangun Kab. Cirebon

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan dengan maksud untuk mengidentifikasi hubungan antara pengaruh pemberian informasi tindakan medis / Informed Consent kasus pembedahan terhadap pemahaman pasien tentang tindakan medis dengan menggunakan metode survey dengan pendekatan deskriptif korelasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pasien pasien dan keluarga yang mewakili pasien yang telah dilakukan tindakan bedah dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019 dengan sampel penelitian sejumlah 92 responden dengan tehnik random sampling yang dilakukan pada bulan Maret - April 2019.

Tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner.

Analisis data dilakukan dengan cara editing, coding, sorting, entry dan pengeluaran informasi.


Hasil dan Pembahasan

a. Data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diruang bedah RSUD Arjawinangun kabupaten Cirebon pada bulan Maret – April 2019 dihasilkan data sebagai berikut: Berdasarkan karakteristik responden dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pasien dengan usia > 21 tahun, sebagian besar dengan tingkat pendidikan rendah, dan sebagian besar bekerja sebagai buruh tani, serta lebih dari setengahnya (51%) pasien memiliki pemahaman yang baik tentang tindakan medis. Variabel yang diteliti selain karakteristik responden, juga diteliti mengenai sumber informasi, dari hasil penelitian didapatkan data bahwa penjelasan tindakan medis Hampir setengahnya (41 %) disampaikan oleh dokter yang melakukan tindakan operasi, dan penjelasan mengenai tindakan medis sebagian besar (52%) kategori rendah, artinya rata – rata pemberi informasi tidak menjelaskan mengenai komplikasi dan alternatif tindakan tersebut, dan sebagian besar (85%) bahasa penyampaian mudah diterima oleh pemberi persetujuan dengan cara penyampaian hampir seluruhnya (86%) pemberi informasi menyampaikan penjelasan medis dengan santai tidak terburu - buru. Pengaruh Pemberian Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent):

Uji Normalitas

Data Uji normalitas data penulis gambarkan pada grafik di bawah ini.



Grafik 4.1 Normalitas Data

Berdasarkan grafik histogram di atas dapat dijelaskan bahwa data berdistribusi normal, karena data berdistribusi normal data dapat dihitung dengan uji regresi linier sederhana. Regresi Sederhana Persamaan regresi linear sederhana adalah $Y = a + bX$, hasil pengolahan data menggunakan software pengolah. a =angka konstan dari unstandardized coefficients 5,171 berarti jika pasien diberikan informasi persetujuan (informed consent) (X) maka pemahaman tindakan medis pasien (Y) adalah sebesar 5,171, b = angka koefisien regresi sebesar 0,282 mengandung arti bahwa penambahan 1% informasi persetujuan (informed consent) (X), maka pemahaman pasien akan meningkat sebesar 0,282. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif (+), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa (informed consent) (X) berpengaruh positif terhadap pemahaman tindakan medis pada pasien(Y), sehingga persamaan regresinya adalah $Y = 5,171 + 0,282$ Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dengan langkah pengujian sebagai berikut.

a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. telah disampaikan, telah diinformasikan.

Consent artinya Artinya ada pengaruh pemberian persetujuan persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk tindakan medis (*informed consent*) kasus berbuat sesuatu. Dengan demikian informed consent pembedahan terhadap pemahaman tentang tindakan adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter medis pada pasien post operasi di Ruang bedah setelah diberi penjelasan (Amir, 1999). Guwandi (1994), RSUD Arjawinangun Kab. Cirebon mengatakan Informed Consent adalah suatu izin (consent)

b) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan Artinya tidak ada pengaruh pemberian persetujuan bebas dan rasional sesudah mendapat informasi dari tindakan medis (informed consent) kasus dokter dan yang sudah dimengertinya. SK pembedahan terhadap pemahaman tentang tindakan DirJendYanMedik Nomor : HK.00.06.3.5.1866 tentang medis pada pasien post operasi di Ruang Bedah RSUD Arjawinangun Kab. Cirebon

Pembahasan

Hasil analisis data diketahui bahwa ada pengaruh pemberian persetujuan tindakan medis (informed consent) kasus pembedahan terhadap pemahaman tentang tindakan medis pada pasien post operasi di Ruang Bedah RSUD Arjawinangun Kab. Cirebon, $t_{hitung} 8.656 < t_{tabel} 1.66196$. Hasil uji regresi sederhana diketahui bahwa jika pasien diberikan informasi persetujuan (informed consent) (X) maka pemahaman tindakan medis pasien (Y) adalah sebesar 5,171, setiap penambahan 1% informasi persetujuan (informed consent) (X), maka pemahaman pasien meningkat sebesar 0,282. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif (+), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa (informed consent) (X) berpengaruh positif terhadap pemahaman tindakan medis pada pasien (Y).

Berdasarkan karakteristik pasien diketahui bahwa informasi persetujuan (informed consent) dapat dipahami semua karakteristik pasien, lebih dari setengahnya (51%) pasien memiliki pemahaman yang baik tentang tindakan medis kasus pembedahan pada pasien post operasi. Pemahaman pasien terhadap tindakan medis yang dilakukan petugas kesehatan dipengaruhi oleh persetujuan tindakan medis. Persetujuan tindakan medik (PTM) adalah terjemahan yang dipakai untuk istilah informed consent. Informed artinya telah diberitahukan, Pedoman Persetujuan Tindakan Medik Menjelaskan Informed Consent terdiri dari kata informed yang berarti telah mendapat informasi dan consent berarti persetujuan (ijin).

Menurut Guwandi (2003), fungsi dari PTM antara lain ; 1) promosi dari hak otonomi perorangan, 2) proteksi dari pasien dan subjek, 3) mencegah terjadinya penipuan atau paksaan, 4) menimbulkan rangsangan kepada profesi medik untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri (self-security), 5) promosi dari keputusan-keputusan yang rasional, 6) keterlibatan masyarakat dalam memajukan prinsip otonomi

sebagai suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan dalam penyelidikan bio-medik. Melalui penyampaian informasi yang jelas, tepat dan sesuai dengan karakteristik pasien, maka pasien akan memahami dan mampu menjelaskan tindakan medis yang dilakukan petugas kesehatan. Menurut Notoatmojo (2003), memahami (comprehension) diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar. Penelitian ini memfokuskan pada pentingnya pemahaman pemberi persetujuan tentang PTM. Dengan memahami dan mengerti tentang PTM dengan benar, diharapkan ke depannya tidak terlalu mudah menganggap telah terjadi kelalaian ataupun malpraktik medik bila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki akibat pelayanan kesehatan

Namun demikian, dalam penelitian ini diketahui masih terdapat pasien yang kurang memahami atau tidak mampu menjelaskan alasan tindakan medis yang diterimanya, dengan masih adanya pemberi informasi yang memberikan penjelasan dengan terburu – buru dan kurang dipahami oleh responden. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap informasi yang disampaikan petugas kesehatan pada pasien, sehingga pasien memahami tindakan medis yang akan dilakukan. Penjelasan (disclosure and explanation) kepada pasien atau keluarga menggunakan bahasa yang dapat dimengerti tentang penegakan diagnosanya, sifat dan prosedur atau tindakan medik yang diusulkan, kemungkinan timbulnya risiko, manfaatnya, alternatif jika ada. Pastikan pasien atau keluarga mengerti apa yang telah dijelaskan kepadanya (harus diperhitungkan tingkat kapasitas intelektualnya), bahwa pasien atau keluarga telah menerima risiko-risiko tersebut, bahwa pasien mengizinkan dilakukan prosedur/ tindakan medik tersebut.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil analisis data diketahui bahwa ada pengaruh pemberian persetujuan tindakan medis (informed consent) kasus pembedahan terhadap pemahaman tentang tindakan medis pada pasien post operasi di Ruang Bedah RSUD Arjawinangun Kab. Cirebon, $t_{hitung} 8.656 < t_{tabel} 1.66196$.
2. Berdasarkan karakteristik pasien diketahui bahwa informasi persetujuan (informed consent) dapat dipahami semua karakteristik pasien, lebih dari setengahnya (51%) pasien memiliki pemahaman yang baik tentang tindakan medis kasus pembedahan pada pasien post operasi.
3. Berdasarkan variabel informasi yaitu sumber dan kelengkapan informasi, bahasa penyampaian dan waktu penyampaian juga berpengaruh dengan lebih dari setengahnya (51%) pasien memiliki pemahaman yang baik tentang tindakan medis.

Saran

1. Bagi pihak Rumah Sakit sebaiknya mengevaluasi kembali apakah semua tenaga medis yang melakukan tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya sudah melaksanakan Persetujuan Tindakan Medis sesuai dengan protap yang berlaku
2. Bagi tenaga medis Penyampaian informasi haruslah disesuaikan dengan karakteristik pemberi persetujuan dan diusahakan harus oleh tenaga medis yang akan melakukan tindakan tersebut, sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah tindakan operasi diharapkan pasien atau keluarga sudah siap menerimanya karena sebelum tindakan operasi dilakukan sudah mendapat penjelasan dari tenaga medis yang bersangkutan.

Daftar pustaka

- Fauzy, M. 2000. "Kelengkapan pengisian formulir informed consent pasien operasi di RSUD Tarakan Jakarta dan faktor yang berhubungan tahun 1999" (Skripsi). Jakarta: Universitas Indonesia
- Guwandi J. 1993. Tindakan Medik dan tanggung jawab produk medik. Jakarta: Fakultas kedokteran Universitas Indonesia.
- Guwandi J, 2003. Informed Consent & Informed Refusal Edisi III. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Guwandi J. 2004. Informed Consent. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- Hatta G. 2008. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Jakarta: UI-Press
- Hungu. 2007. Demografi kesehatan Indonesia. Jakarta: Grasindo
- Ilyas Y. 2001. Kinerja, Teori, Penilaian dan penelitian. Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
- Notoatmodjo S. 2002. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
- Nursalam. 2003 Konsep penerapan Metodologi penelitian ilmu Keperawatan. Jakarta: Salemba Medica
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/MENKES/PER/IX/1989 tentang persetujuan Tindakan Medis.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
- Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- Rustiyanto E. 2009. Etika Profesi Perekam Medis dan informasi kesehatan. Yogyakarta: Graha ilmu